



**PENETAPAN**  
**Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NIKE ISFANI, Tempat/tanggal lahir: Ambarawa, 22 April 1982,  
Pekerjaan: Karyawan Swasta, agama:  
Khatolik, beralamat: Jl. Kapten Patimura  
RT 001 RW 004. Karanglewass Lor.  
Kecamatan Purwokerto barat, Kabupaten  
Banyumas, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon dan masih dalam tahap awal (persidangan pertama), akan tetapi Pemohon memadamang perlu untu melakukan perbaikan dalam surat permohonannya, maka Pemohon menyampaikan secara lisan akan melakukan pencabutan surat permohonannya tersebut dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencoretan perkara dari buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Pwt dicabut;
2. Memerintahkan Panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2021 oleh Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd.

ttd.

Teguh Wahyudi, S.H.

Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum.

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

- Biaya proses : Rp50.000,00

- PNBP Panggilan : Rp10.000,00

- Meterai : Rp10.000,00

- Redaksi : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)